



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN TRIWULAN IV

BAPPEDA PROVINSI NTB 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV (empat) pada Tahun anggaran 2025 dikelola oleh 16 (enam belas) Satuan Kerja yang terdiri dari 7 Satker Tugas Pembantuan dan 7 Satker Dekonsentrasi dan 2 Satker Tugas Pembantuan kabupaten/Kota, dengan total anggaran sebesar Rp. 119.338.143.000,- (seratus sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar sebesar Rp. 13.014.933.000,- (tiga belas milyar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98.585.450.000,- (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Kabupaten/kota sebesar Rp. 7.737.760.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun realisasinya, secara total realisasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan provinsi NTB dan Tugas Pembantuan Kabupaten sampai triwulan IV (empat) mencapai Rp. 112.428.416.133,- atau 94,21%, dengan capaian kinerja sebesar 96,41% yang terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.11.948.882.945,- atau 91,81% dengan capaian kinerja sebesar 94,81%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp. 92.812.585.954,- atau 94,14% dengan capaian kinerja sebesar 94,41%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 7.666.947.234,- atau 99,08% dengan capaian kinerja sebesar 100%

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2025 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan

ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Mataram, Januari 2026
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606151994122001

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan IV (empat) sebesar Rp. 119.338.143.000,- ((seratus sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar sebesar Rp. 13.014.933.000,- (tiga belas milyar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98.585.450.000,- (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Kabupaten/kota sebesar Rp. 7.737.760.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berasal dari 5 Kementerian antara lain : Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 72.738.211.000,- Kementerian Ketenagakerjaan dengan total anggaran sebesar Rp.11.190.196.000,-, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran sebesar Rp.2.180.352.000,- Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan total anggaran sebesar Rp.9.680.000.000,- dan Kementrian Kelautan Dan Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp. 304.071.000,- dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total anggaran sebesar Rp.23.245.313.000,- yang diselenggarakan oleh 16 Satuan Kerja dengan rincian (7 Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 7 Satker Dekonsentrasi dan 2 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten).

Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi NTB sampai triwulan IV (empat) mencapai Rp. 104.761.468.899,- atau 93,87%, dengan capaian kinerja sebesar 94,61% yang terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.11.948.882.945,- atau 91,81% dengan capaian kinerja sebesar 94,81%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp. 92.812.585.954,- atau 94,14% dengan capaian kinerja sebesar 94,41%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 7.666.947.234,- atau 99,08% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk triwulan keempat ini capaian realisasi keuangan dan kinerjanya tinggi, karena pelaksanaan pekerjaan sudah

terselesaikan dan sebagian sudah termanfaatkan. Meskipun realisasi dan capaian kinerja tinggi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yaitu :

1. Blokir anggaran , hanya ada sisa anggaran yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu akhir tahun libur anak sekolah (uang saku), Honor pengelola pelatih, dan pengelola SPOBNAS NTB yang sudah mendapat review dari inspektorat dan tidak sesuai, sehingga tidak bisa dicairkan (Dinas Pemuda dan Olah raga),
2. Kendalanya adalah Waktu yang terbatas (dari pelaksanaan tanggal 3 Nopember s/d 27 desember 2025) dan ada beberapa pendamping yang sudah melaksanakan diklat dan terima SK tapi mengundurkan diri, (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah);
3. Kebijakan Pemerintah yang melakukan blokir sekitar 5%anggaran pekerjaan pemeliharaan rutin jalan serta 100% anggaran pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan sedangkan target kinerja panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin jalan adalah 100%. (Dinas PUPR - Bina Marga) ;
4. Kepastian final anggaran buka blokir di awal Triwulan kedua sehingga kontrak pekerjaan menjadi terlambat. (Dinas PUPR - Bina Marga);
5. Penganggaran belum sesuai AKNOP (angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan) untuk sistem irigasiyaitu estimasi biaya riil yang diperlukan untuk mengoperasikan, merawat, dan memelihara jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pertanian, mencakup manajemen, kegiatan lapangan (operasi & pemeliharaan rutin/berkala), serta inventarisasi asset (Dinas PUPR - Bidang Irigasi);
6. Kondisi cuaca (curah hujan yang tinggi) dan lokasi yang sangat sulit (Dinas Teanga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bima).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;.....	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	2
1.1.3. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;.....	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	3
1.2 DASAR HUKUM	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA Tenggara Barat pada tahun 2025	10
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2025	10
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	10
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2025.....	10
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2025.....	13
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	13
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	16
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	19
2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;	19
2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.....	22
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2025.....	23
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	25

3.1.1. Dana Dekonsentrasi	27
3.1.2 Dana Tugas Pembantuan	31
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	38
BAB IV : PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2025	12
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2025	15
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah kabupaten/kota	23
Tabel 3. 2 Nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2025	31
Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2025	37
Tabel 3. 5 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Kabupaten Triwulan IV Ta. 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional.....	11
Gambar 2. 2 Prioritas Nasional	12
Gambar 3. 2 Persentasi Proporsi Pagu Anggaran Sekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan IV ta. 2025	24

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan

Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;

- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten pada Triwulan IV tahun anggaran 2025 sebesar Rp.119.034.072.000,- yang berasal dari 5 Kementerian antara lain, bisa di lihat tabel dibawah ini;

Tabel 1. 1 Nama Kementrian/Lembaga, Pagu Anggaran Dan Realisasi

No.	NAMA KEMENTRIAN/LEMBAGA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Kementerian Pertanian	72.738.211.000	67.458.252.530	92,74
2.	Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11.190.196.000	10.913.376.200,00	97,50

No.	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
3.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.180.352.000	2.074.519.060,00	95,15
4.	Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.680.000.000	9.050.000.000	93,52
5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23.245.313.000	22.928.047.509	98,64
6.	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	304.071.000	4.800.000	1,58
	Jumlah	119.338.143.000	112.428.416.133	94,21

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan adalah regulasi utama di tahun 2025 yang memperkuat sistem pelaporan keuangan nasional secara terintegrasi, transparan, dan kredibel tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 diatur mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
14. Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV (empat) tahun anggaran 2025, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan

2. pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
3. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
5. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
6. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berfokus pada **akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2025

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro,kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, maka tema Pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan, yaitu **“akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.


2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Prioritas Nasional



Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	6,0-6,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5	2,19-2,79
Tingkat Kemiskinan (%)	7-8	11,68-12,18
Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382	0,369-0,373
Indeks Modal Manusia	0,56	0,54
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	25,99	25,99

Sumber: RKP Tahun 2025

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2025

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2025, "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

RKP 2025 disusun dengan Tiga arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- (2) Pembangunan Infrastruktur Berkualitas: Meliputi peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), serta reformasi pengelolaan sampah;
- (3) Penguatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan mendorong produksi produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah

yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional yaitu :

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta
- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2025 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,2
2.	Tingkat Kemiskinan	12,5 – 12,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,19 – 2,79

Sumber: RKP Tahun 2025

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan IV (empat) ini dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2025 sebesar Rp. 119.338.143.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 13.014.933.000,- dan Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 98.585.450.000,- dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.737.760.000,- dapat dideskripsikan sebagai berikut :

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya bisa dilaksanakan oleh satker kementerian Pertanian satker kementerian Pemuda Dan Olah Raga, sementara satker-satker yang lain tidak bisa dilaksanakan karena anggaran masih diblokir.

2.3.1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 diatur mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025, untuk dana dekonsentrasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 850.510.000,- yang terdiri dari 4 satker, 3 satker pada dinas pertanian yaitu Satker 239011, 239071 dan 239224, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

560.510.000,- dan 1 satker di dinas ketahanan pangan Satker 690721, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- melalui program, antara lain :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.
- (4) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

2.3.2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan. Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2025, dengan satker 230071, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.180.352.000,-. Adapun sarasannya meliputi:

- (1) Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- (2) Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2025, dengan *Satker 694517, melalui Program Perkoperasian Dukungan Pemberdayaan Koperasi Di Daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan pembinaan koperasi, pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pelatihan Kompetensi SDM Koperasi desa Kelurahan merah putih. Dana dekonsentrasi tahun 2025 (yang disalurkan melalui Dinas Koperasi Provinsi) digunakan untuk menunjang program prioritas kementerian, antara lain:

- (1) Peningkatan Pengelolaan Data Koperasi (Enumerator): Dana digunakan untuk honorarium ASN yang ditunjuk sebagai enumerator koperasi untuk memperbarui data koperasi (Satu Data Koperasi).
- (2) Pembentukan & Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih: Kegiatan operasional dinas dalam mendirikan, mengembangkan, atau merevitalisasi koperasi desa.
- (3) Pengembangan Usaha Koperasi: Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan usaha, seperti gerai sembako, unit simpan pinjam, dan gudang/cold storage

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.680.000.000,- adapun tujuannya meliputi:

- (1) Terwujudnya operasional gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berkelanjutan.
- (2) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi Pembina Koperasi dan perangkat daerah teknis lainnya dalam mendukung pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai

wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yang terdiri dari satu Satker yaitu 239138, melalui program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, untuk program ini ada efisiensi dan optimalisasi anggaran, jadi tidak bisa dilaksanakan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 304.071.000,-.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan ada dua yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025, dengan anggaran sebesar Rp. 71.873.191.000,- yang terdiri dari 4 satker, dan 3 satker pada dinas pertanian dengan Satker 239126, 239133, dan 691375 dengan anggaran sebesar Rp. 70.228.790.000,- dan satu (1) satker pada dinas peternakan dan Kesehatan hewan dengan Satker 239129, dengan anggaran sebesar Rp.1.644.401.000,- melalui Program :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan, Pengelolaan Air

Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitas Pupuk dan Pesticida, Penyediaan dan Pengawasan Pesticida, Penyediaan, Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk dan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dan Hilirisasi Hasil Peternakan;

- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP;

adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan

Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2025, melalui dua satker yaitu Satker 693774 dan 694106 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.245.313.000,- dengan Program sebagai berikut :

- (1) Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
- (2) Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air;

dan adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 dengan 1 satker yaitu 694621 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.452.436.000,- pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Program Transmigrasi melalui kegiatan Pembangunan kawasan transmigrasi, Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas :

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. Pembangunan kawasan transmigrasi;

- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

2.4.2.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun anggaran 2025, ada 2 Kabupaten yang mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan yaitu Kabupaten Lombok Timur dengan 1 Satker 691669 sebesar Rp. 3.427.600.000,- dan Kabupaten Bima dengan 1 Satker 694622 sebesar Rp. 4.310.160.000,- melalui Program :

- (1) Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan (Sarana Permukiman yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi);
- (2) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2025

Pelaksanaan APBN pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan triwulan IV tahun anggaran 2025, melalui dua (2) kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan dengan 16 (enam belas) Satuan Kerja, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi dengan jumlah satker 7 (tujuh) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.014.933.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.948.882.945,- atau 91,81%, dengan capaian kinerja sebesar 94,81%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah satker 7 (tujuh) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.585.450.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 92.812.585.954,- atau 94,14% dengan capaian kinerja sebesar 94,41%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah satker 2 (dua) yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.737.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.666.947.234,- atau 99,08% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jadi total keseluruhan dana APBN untuk triwulan IV (empat) sebesar Rp.119.338.143.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.428.416.133,- atau 94,21%, dengan capaian kinerja 96,41%.

Untuk triwulan IV (empat) ini status pelaksanaan pekerjaan sudah terselesaikan dan ada sebagian yang sudah termanfaatkan. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah kabupaten/kota


NO	JENIS	JUMLAH SATKER	PAGU	REALISASI	% KEU.	% FISIK
A.	APBN TOTAL	16	119.338143.000	112.428.416.133	94,21	96,41

NO	JENIS	JUMLAH SATKER	PAGU	REALISASI	% KEU.	% FISIK
1.	Dekonsentrasi	6	13.014.933.000	11.948.882.945	91,81	94,81
2.	Tugas Pembantuan	9	106.323,210.000	100.479.533.188	94,50	97,20
B	PROVINSI NTB	13	111.600.383.000	104.761.468.899	93,87	94,61
1.	Dekonsentrasi	6	13.014.933.000	11.948.882.945	91,81	94,81
2.	Tugas Pembantuan	7	98.585.450.000	92.812.585.954	94,14	94,41
C	KABUPATEN/ KOTA	2	7.737.760.000	7.666.947.234	99,08	100
1.	Dekonsentrasi	-	-	-	-	-
2.	Tugas Pembantuan	2	7.737.760.000	7.666.947.234	99,12	100

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3. 1 Persentasi Proporsi Pagu Anggaran Sekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan IV ta. 2025



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa alokasi pagu anggaran dekonsentrasi untuk triwulan IV (empat) ini sebesar 10,91%, atau dengan total pagu Dekonsentrasi sebesar Rp. 13.014.933.000,- Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 82,61% atau dengan total pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp. 98.585.450.000,- Tugas Pembantuan Kabupaten sebesar 6,48% atau dengan total pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp. 7.737.760.000,- Dari total keseluruhan pagu anggaran yang dilimpahkan ke provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV (empat) sebesar Rp. 119.338.143.000,-.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian diselenggarakan oleh 16 Satuan Kerja.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh 7 (tujuh) SKPD atau OPD penerima, yang terdiri dari 16 Satker, yaitu 7 Satker Dekonsentrasi dan 7 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
				Keu.	Fisik
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239011	60.000.000	41.128.500	68,55	68,55
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239071	331.690.000	329.796.000	99,43	100,00

Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
				Keu.	Fisik
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239224	168.820.000	168.370.955	99,73	100,00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	230071	2.180.352.000	2.074.519.060	95,15	95,15
Dinas Ketahanan Pangan	690721	290.000.000	277.794.830	95,15	95,15
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah	694517	9.680.000.000	9.052.473.600	93,52	100
Dinas Kelautan Dan Perikanan	239138	304.071.000	4.800.000	1,58	100
Jumlah DK	7 Satker	13.014.933.000	11.948.882.945	91,81	94,81
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239126	318.790.000	282.607.000	88,65	100,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	239129	1.644.401.000	1.508.048.200	91,71	84,66
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239133	2.780.000.000	2.540.507.045	91,39	100,00
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	691375	67.130.000.000	62.310.000.000	92,82	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	693774	5.806.042.000	5.668.488.509	97,63	94,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	694106	17.439.271.000	17.259.559.000	98,97	95,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	694621	3.452.436.000	3.243.376.200	93,94	87,18
Jumlah TP PROVINSI	7 Satker	98.585.450.000	92.812.585.954	94,16	94,41
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BIMA	694622	4.310.160.000	4.300.000.000	99,76	100,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB LOTIM	691669	3.427.600.000	3.370.000.000	98,32	100,00
Jumlah TP Kabupaten	2 Satker	7.737.760.000	7.666.947.234	99,08	100,00
Total	16 Satker	119.338.143.000	112.428.416.133	94,21	96,41

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 850.510.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker, 3 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 560.510.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp.290.000.000,-. Pada Triwulan IV (empat) ini telah direalisasikan sebesar Rp. 817.090.285,- atau 96,07%, Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 41.128.500,- atau 68,55%, yang terdiri dari satu program yaitu :

(1) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Honor operasional satker untuk 7 orang x 1 bulan sudah terealisasi (Desember)

b) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 331.690.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 329.796.000,- atau 99,43% dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian output Sertifikasi Produk, Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi sertifikasi benih padi sampai bulan Desember 2025 sebanyak 4579 produk (ha) dan sudah termanfaatkan;

(2) Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan komponen rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

Pembayaran honorarium operasional kantor dari bulan November - Desember 2025

c) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 168.820.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 168.370.955,- atau 99,43% dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan dua kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas dengan komponen rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Pelatihan Bidang Industri Kerja sama, Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat Pelatihan Bidang Industri;

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, Pelaksanaan operasional satker.

d) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 277.794.830,- atau 95,79% dengan capaian kinerja sebesar 96,55%, dengan dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Dilaksanakan 2 kali GPM pada bulan Desember 2025. Pelaksanaan pertama di Pondok Pesantren Assalamy Desa Langko Kecamatan Lingsar pada tanggal 2 Desember 2025 dan pada tanggal 3 Desember 2025 di Lapangan Umum Banteng Desa Lingsar Kecamatan Lingsar;
- Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan sudah dilaksanakan. Berdasarkan Penyusunan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 menggunakan indikator lama tidak terdapat kecamatan yang masuk pada prioritas 1, 2 dan 3 yang berarti tidak ada kecamatan yang masuk dalam kategori daerah rentan rawan pangan secara komposit;

- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun 2025.

3.1.1.2. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.180.352.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV (empat) ini sebesar Rp. 2.074.519.060,- atau 95,15%, dengan capaian kinerja sebesar 95,15% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Tes Seleksi dan Tes Pengukuran atlet PPLP NTB

3.1.1.2 Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 9.680.000.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 694517 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2025, sebesar Rp.9.052.473.600,- atau 93,52% dengan realisasi fisiknya 100% yang terdiri dari satu program yaitu Program Perkoperasian dukungan pemberdayaan Koperasi di Daerah dengan kegiatan kegiatan Fasilitasi dan pembinaan koperasi, pelatihan Bidang Ekonomi dan

Keuangan, Pelatihan Kompetensi SDM Koperasi desa Kelurahan merah putih. Dana dekonsentrasi tahun 2025 (yang disalurkan melalui Dinas Koperasi Provinsi) digunakan untuk menunjang program prioritas kementerian.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Peningkatan kompetensi SDM koperasi desa kelurahan merah putih sebanyak 2305 orang (Lotim sebanyak 510 orang, Kab. Bima sebanyak 382 orang, Loteng sebanyak 308 orang, Lobar sebanyak 237 orang, Dompu sebanyak 159 orang, Sumbawa Barat sebanyak 130 orang, Lombok Utara sebanyak 75 orang, Sumbawa sebanyak 322 orang, Kota Bima sebanyak 82 orang dan Kota Mataram sebanyak 100 orang);
- Peningkatan kompetensi pendamping koperasi desa kelurahan merah putih sebanyak 243 orang yang ada di Kota Mataram;

3.1.1.3 Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 304.071.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.800.000,- atau 1,58%, dilaksanakan oleh 1 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 304.071.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.800.000,- atau 1,58% yang terdiri dua program yaitu :
 - (3) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, untuk program ini ada efisiensi dan optimalisasi anggaran, jadi tidak bisa dilaksanakan
 - (4) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, realisasi yang sebesar Rp. 4.800.000,- untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Lingkup DJPT.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2025

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239011	60.000.000	41.128.500	68,55	68,55
2	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239071	331.690.000	329.796.000	99,43	100,00
3	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	239224	168.820.000	168.370.955	99,73	100,00
4	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	230071	2.180.352.000	2.074.519.060	95,15	95,15
5	Dinas Ketahanan Pangan	690721	290.000.000	277.794.830	95,79	100,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah	694517	9.680.000.000	9.052.473.600	93,52	100,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	239138	304.071.000	4.800.000	1,58	100,00
	Jumlah Dana Dekonsentrasi	7 Satker	13.014.933.000	11.948.882.945	91,81	94,81

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan IV (empat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.873.191.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker, yang terdiri dari 3 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.228.790.000,- dan 1 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 1.644.401.000,-. Pada Triwulan IV (empat), ini telah direalisasikan sebesar Rp. 66.641.162.245,- atau 92,72% atau dengan rata rata realisasi sebesar 96%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.790.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.282.607.000,- atau 88,65%, dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian outputnya Koordinasi dan Sarana Pengembangan Kawasan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - Monitoring pelaksanaan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi di kabupaten Sumbawa;
 - (2) Program dukungan diberikan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - Perjalanan petugas Admin Provinsi, Admin Kabupaten/Kota dan Perjalanan Petugas Mantri Tani dalam rangka koordinasi data statistik tanaman pangan;
 - Pembayaran honor operasional satker bulan November dan Desember 2025;
- b) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.794.510.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.540.507.045,- atau 91,39%, dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan komponen rincian outputnya Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan koordinasi. ;
Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
 - Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA dan Pendampingan, pengawasan/monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA provinsi ke kabupaten;

- Pelaksanaan perjalanan Pendampingan, pengawasan/monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA oleh kabupaten Lombok Timur,
 - Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA di kabupaten lombok timur dan sumbawa barat ;
 - Pembayaran Honor Petugas input BAST Online dan Laporan Pemanfaatan Alsintan dan petugas pemeriksa kabupaten Sumbawa Barat;
 - Pelaksanaan akhir Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi;
 - Penyelesaian Verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi berjumlah 500.959 orang;
 - Dilaksanakan Pembinaan dan Monitoring Peredaran Pupuk dan Pestisida Oleh Provinsi
 - Dilaksanakan Pembinaan dan Monitoring Peredaran Pupuk dan Pestisida Oleh Kabupaten/kota, Identifikasi Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida di kios dan di tingkat Kelompok Tani (Petani) oleh kabupaten lombok timur;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan komponen rincian output yang dihasilkan, Layanan Manajemen Kinerja Internal;
- c) Satker 691375, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.130.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 62.310.000.000,- atau 92,82%, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- d) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.401.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.508.048.200,- atau 91,71%, dengan capaian kinerja sebesar 84,66%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan komponen rincian output Layanan Kesehatan Hewan;

Kegiatan telah selesai dilakukan.

- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Hilirisasi Hasil Peternakan, dengan komponen rincian output Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor;

Kegiatan telah selesai dilakukan.

- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan telah selesai dilakukan.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.245.313.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan IV (empat) ini telah direalisasikan sebesar Rp. 22.928.047.509,- atau 98,64% dengan rata rata realisasi fisik 95%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 694106, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.439.271.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.259.559.000,- atau 98,97% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 95%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan komponen rincian output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air ;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran Honor Petugas OP Irigasi dan Pembayaran peralatan kerja pada PPK OP I dan PPK OP II SKPD TPOP Dinas PURR Provinsi NTB;
- Pembayaran Upah Galian Sedimentasi pada 11 Daerah Irigasi Kegiatan pemeliharaan berkala pada PPK OP I SKPD TPOP Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Pembayaran Pembersihan Saluran (Rambasan) 14 Daerah Irigasi pada PPK OP I dan PPK OP II SKPD TPOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja SKPD TPOP Dinas PUPR Provinsi NTB pada PPK OP I dan PPK OP serta pembayaran Belanja Keperluan Kantor (Internet Berlangganan) pada PPK OP I

b) Satker 693774, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.806.042.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.668.488.509,- atau 97,63% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 94%, yang terdiri dua program yaitu :

(1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan komponen rincian output Dukungan teknis, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan);

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan rincian ruas jalan sebagai berikut :

- Jalan adi sucipto / ampenan - selaparang
- Jalan adi sucipto / selaparang - rembiga (jln.sudirman)
- Jalan sudirman (mataram)
- Jalan jend. a. yani (mataram)
- Jalan saleh sungkar 1 (mataram)
- Jalan energi (mataram)
- Jalan arya banjar getas (mataram)
- Jalan dr. sujono (mataram)
- Jalan tgh faesal (mataram)
- Jalan tgh. saleh hambali (dasan cermen - bengkel)

- Jalan saleh sungkar 2 (mataram)
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kendala dan Permasalahan :

1. Kebijakan Pemerintah yang melakukan blokir sekitar 5% anggaran pekerjaan pemeliharaan rutin jalan serta 100% anggaran pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan sedangkan target kinerja panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin jalan adalah 100%.
2. Kepastian final anggaran buka blokir di awal Triwulan kedua sehingga kontrak pekerjaan menjadi terlambat.
3. Undangan untuk kegiatan offline lebih rencah daripada realisasi sehingga banyak anggaran SPPD yang tidak terserap.

Solusi atau penyelesaian :

1. Menerapkan konsep long segment sehingga anggaran dioptimalisasi sehingga sepanjang ruas jalan mendapat penanganan sesuai kebutuhan lapangan.
2. Idealnya DIPA awal yang disahkan sudah tidak ada blokir sehingga dari awal tahun dapat langsung dikerjakan.

3.1.2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.452.436.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 694621, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Pada Triwulan IV (empat) ini telah direalisasikan sebesar Rp. 3.243.376.200,- atau 93,94% dengan capaian kinerja sebesar 87,18%. Terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Transmigrasi dengan kegiatannya Perencanaan dan penyiapan kawasan transmigrasi, dan Pembangunan kawasan transmigrasi;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Fasilitasi penanganan masalah masalah pertanahan;

- Inventarisasi kepemilikan lahan (trans tuntas) sebanyak 2 paket, lokasi di Sumbawa (kendala dan permasalahannya Tidak ada SK IPL dan kondisi saat ini satu orang warga transmigran menguasai beberapa bidang lahan/tanah)
 - Pendampingan pekerjaan inventarisasi kepemilikan lahan (IPL) (trans tuntas) sebanyak 2 paket lokasi di Sumbawa;
 - Fasilitasi pengurusan penerbitan sertifikat (trans tuntas) di kabupaten Bima, Sumbawa dan Lombok Timur;
 - Persertifikatan tanah hak milik transmigrasi sebanyak 3 paket di kabupaten Bima dan Lombok Timur (kendala dan permasalahan masih ada sertifikat tanah transmigrasi yang belum terbit);
 - Pembangunan fasilitas umum di kawasan transmigrasi sebanyak 6 unit di kabupaten Sumbawa;
 - Pembangunan fasilitas umum di kawasan transmigrasi sebanyak 6 unit di kabupaten Sumbawa Barat;
- (2) Prgram Dukungan manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Eselon I Direktorat jenderal pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Layanan operasional satker daerah;
- Operasional pemeliharaan kantor

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2025

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	239126	Dinas Pertanian	318.790.000	282.607.000	88,65	100
2	239129	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	1.644.401.000	1.508.048.200	91,71	84,66

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
3	239133	Dinas Pertanian	2.794.510.000	2.540.507.045	90,91	100
4	691375	Dinas Pertanian	67.130.000.000	62.310.000.000	92,82	100
5	693774	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	5.806.042.000	5.668.488.509	97,63	94,00
6	694106	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	17.439.271.000	17.259.559.000	98,97	95,00
7	694621	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.452.436.000	3.243.376.200	93,94	87,18
JUMLAH			98.585.450.000	92.812.585.954	94,14	94,41

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

3.2.1 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV (empat) ini sebesar Rp. 7.737.760.000,- dengan realisasi keuangan masih rendah sebesar Rp. 7.666.947.234,- atau 99,08% dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan oleh dua (2) Kabupaten, yaitu kabupaten Bima, yang terdiri dari 1 Satker yaitu Satker 694622 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bima dan 1 Satker yaitu Satker 691669 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a. Satker 694622, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.310.160.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.296.947.234,- atau 99,69% yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp.4.221.900.000,-, realisasi sebesar Rp. 4.220.390.254,- atau 99,96%, dengan komponen rincian

output yang dihasilkan Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi, dengan rincian output yaitu :

- Sarana air bersih yang direhabilitasi/ditingkatkan di kawasan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.924.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.924.880.000,- atau 100%, yang terdiri dari :
 - Rehabilitasi SAB di Sori Panihi SP. 2 (Lanjutan); -
 - Supervisi rehabilitasi SAB Sori panihi SP 2 (lanjutan);
 - Rehabilitasi SAB Sori Panihi SP. 4;
 - Supervisi rehabilitasi SAB Sori panihi SP 4;
 - Rehabilitasi SAB Sori Panihi SP. 5 (lanjutan);
 - Supervisi rehabilitasi SAB Sori panihi SP 5;
 - Penambahan jaringan distribusi SAB di UPT Sori panihi SP 4;
 - Fasilitas Umum yang Direhabilitasi/Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.297.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.297.020.000,- atau 100% yang terdiri dari :
 - Pembangunan Toilet dan SAB sekolah di kawasan Tambora (Sori panihi SP 3, Sori Panihi SP 4, Sori Panihi SP 5);
 - Supervisi Pembangunan Toilet dan SAB sekolah di kawasan Tambora (Sori panihi SP 3, Sori Panihi SP 4, Sori Panihi SP 5);
 - Rehab Sekolah di kawasan Tambora (Sori panihi SP 3, Sori Panihi SP 4, Sori Panihi SP 5);
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 88.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.556.980,- atau 86,74% yang terdiri dari :
- Layanan Dukungan Manajemen Internal;
 - Layanan Perkantoran
- b. Satker 691669, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.427.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.370.000.000,- atau 98,32% yang terdiri dua program yaitu :

- (1) Program Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.349.020.000,- dengan rincian output yang dihasilkan Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Toilet dan SAB Sekolah, sarana infrastruktur jalan;
- (2) Program Dukungan Manajemen , dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 5 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Kabupaten Triwulan IV Ta. 2025

No.	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	694622	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bima	4.310.160.000	4.296.947.234	99,69	100
2	694621	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur	3.427.600.000	3.370.000.000	98.32	100
JUMLAH			7.737.760.000	7.666.947.234	99,08	100

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2025 (data diolah)

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan APBN (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) tahun 2025 triwulan IV (empat) alokasi anggarannya sebesar Rp. 119.338.143.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 112.428.416.133,- atau 94,21%, dengan capaian kinerja 96.41%, yang terdiri dari (1) Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.014.933.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.948.882.945 atau 91,81%, capaian kinerja sebesar 94,81%, (2) Dana Tugas Pembantuan di Lingkup Pemerintah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.585.450.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.812.585.954,- atau 94,14% capaian kinerja sebesar 94,41% (3) Dana Tugas Pembantuan di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.737.760.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.666.947.234,- atau 99,08% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk triwulan keempat ini semua pelaksanaan pekerjaan sudah terselesaikan dan sudah ada sebagian yang termanfaatkan.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.

